

RENCANA BISNIS & ANGGARAN 2025



**RSJD ATMA
HUSADA
MAHAKAM
PROVINSI
KALIMANTAN
TIMUR**

**PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA**

**Mengetahui
Dewan Pengawas,
Ketua**

**Samarinda, 2 Desember 2024
Direktur,
RSJD Atma Husada Mahakam**



dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ. M.Kes, MARS
NIP: 197107202006041002



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP.196705301998032003

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA**

Samarinda, 2 Desember 2024
Direktur,
RSJD Atma Husada Mahakam



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP.196705301998032003

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Visi dan Misi RSJD Atma Husada Mahakam.....	3
D. Dasar Hukum	3
E. Fakta dan Permasalahan.....	4
F. Produk Layanan	4
G. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas	6
BAB II. RBA TAHUN 2025	7
A. Anggaran Pendapatan	7
B. Anggaran Belanja.....	8
C. Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan.....	9
D. Ambang Batas	11
BAB III. PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi PPK-BLUD	12
C. Risiko	13
D. Saran dan Rekomendasi	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang pada awal berdirinya merupakan rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Samarinda didirikan pada tahun 1933 di atas tanah seluas 20.157 M2 yang dibiayai oleh Kesultanan Kutai dan merupakan Rumah Keperawatan Sakit Jiwa.

Pada awalnya Rumah Sakit jiwa Pusat samarinda didirikan bersama dengan Rumah sakit Umum yang ditetapkan ketua Bestwer College Samarinda. Pada tanggal 20 April 1949 No. 558/IH-9-Fed. Masalah pembiayaan Rumah Sakit Umum dan RSJP diserahkan oleh kesultanan Kutai dan tanggal 1 Januari 1951, pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat. Berdasarkan surat keputusan bulan November 1951, tahun 1952 kantor RSJP dipisahkan dari rumah sakit umum.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah UPTD. Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai surat Menkes no. 1732/menkes-kesos/XII/2000 tentang pengalihan UPTD kepada pemerintah kabupaten/kota, dan surat revisi Depkes no. 196/menkes-sos/III/2001, tanggal 7 Maret 2001 tentang revisi penataan kelembagaan UPTD kepada pemerintah provinsi, pengoperasian RS. Jiwa Samarinda dalam tahun 2001 di bawah pemerintah Kota Samarinda. Selanjutnya kedudukan RS. Atma Husada Mahakam ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kaltim No. 16 tahun 2001 tanggal 24 September 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pada dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2005 untuk menghilangkan stigma dimasyarakat, rumah sakit jiwa samarinda berubah nama menjadi Rumah Sakit Atma Husada Mahakam dengan surat keputusan Gubernur No. 03 tahun 2005 tanggal 17 Januari 2005.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor YM.01.10/III/02/11, tanggal 3 Januari 2011 menetapkan dan memberikan status Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut kepada Rumah Sakit

khusus Daerah Atma Husada Mahakam di kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan timur. Selanjutnya menurut keputusan Menkes nomor 231/MENKES/SK/II/2011, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam telah mengalami kenaikan kelas, menjadi kelas A dan berubah nama menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada urusan pemerintah dibidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah provinsi, terdapat rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus.

RSJD Atma Husada Mahakam sendiri adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam adalah institusi pelayanan kesehatan jiwa perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pelayanan pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.44/K.620/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah. dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh. Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur tersebut RSJD Atma Husada Mahakam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.

Tujuan disusunnya RBA tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. Penyusunan RBA Tahun 2025 berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya

menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

C. Visi dan Misi RSJD Atma Husada Mahakam

1. Visi RSJD Atma Husada Mahakam :

Sebagai Rumah Sakit yang mandiri dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa terpadu seKalimantan Timur tahun 2025.

2. Misi RSJD Atma Husada Mahakam :

- 1) Mewujudkan pelayanan kesehatan mental terintegrasi dan peningkatan kapasitas SDM yang paripurna;
- 2) Mewujudkan *Good & Clean Government* didalam Manajemen Rumah Sakit.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 10:
 - a) BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - b) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 207 yang berbunyi sebagai berikut:
 - a) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum.
5. Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/K.620/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan.

E. Fakta dan Permasalahan

1. Fakta.
 - a. Implementasi PP 72 Tahun 2019 dimana pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia belum sepenuhnya menjadi otonomi Rumah Sakit Daerah.
 - b. RBA RSJD Atma Husada Mahakam masih terintegrasi dalam RKA Dinas Kesehatan Prov. Kaltim (Gaji dan Tunjangan ASN).
 - c. DPA RSJD Atma Husada Mahakam menjadi bagian dari DPA Dinas Kesehatan Prov. Kaltim.
 - d. Pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya menjadi otonomi BLUD.
2. Permasalahan.
 - a. Fleksibilitas pengelolaan keuangan tidak dapat terlaksana sesuai peraturan perundang undangan.
 - b. Terjadinya penundaan realisasi anggaran.

F. Produk Layanan

1. Layanan Gawat Darurat.
 - a) Gawat Darurat Psikiatri.
 - b) Gawat Darurat Non Psikiatri.

2. Layanan Rawat Inap Psikiatri dan Non Psikiatri.
 - a) Ruang Perawatan Psikiatri Dewasa.
 - b) Ruang Perawatan Psikiatri Anak dan Lansia.
 - c) Ruang UPIP (Unit Perawatan Intensif Psikiatri).
 - d) Ruang ICU/HCU.
 - e) Ruang Rehabilitasi NAPZA.
 - f) Ruang Perawatan Non Psikiatri.
 - g) Ruang Penyakit Infeksius Emerging (PIE).
3. Layanan Rawat Jalan Psikiatri & Non Psikiatri
 - a) Klinik Psikatri Dewasa
 - b) Klinik Psikatri Anak dan Remaja.
 - c) Klinik Psikatri Lansia.
 - d) Klinik Rehabilitasi Medik.
 - e) Klinik Forensik Psikiatri.
 - f) Klinik Selaras (Klinik Rehabilitasi Psikososial).
 - g) Klinik Gigi dan Mulut.
 - h) Klinik *Medical Check Up* (MCU).
 - i) Klinik Adiksi NAPZA.
 - j) Klinik Psikologi.
 - k) Klinik Elektromedik.
 - l) Klinik Dokter Spesialis.
4. Pelayanan Penunjang
 - a) Instalasi Laboratorium.
 - b) Instalasi Gizi.
 - c) Instalasi CSSD/Laundry.
 - d) Instalasi Farmasi.
 - e) Instalasi Radiologi.
 - f) Instalasi Kesehatan Lingkungan.
 - g) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR).
 - h) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
 - i) Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
 - j) Instalasi Pemulasaran Jenazah.

G. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Struktur Organisasi RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSJD Atma Husada Mahakam adalah sebagai berikut:

1	Pemimpin BLUD	dr. Indah Puspitasari, MARS
2	Pejabat Keuangan	Ns. Hj. Rahmawati., S.Kep, MM
3	Pejabat Teknis Pelayanan	dr. Fauziah Andriyani, MARS

Susunan dewan pengawas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Jabatan
1	Ketua	dr.H Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim
2	Anggota	Drs. Taufik, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
3	Anggota	Dr. dr. Rakmat Bakhtiar, MPPM	Tenaga Ahli
4	Anggota	Dr. Syahrir A Pasaringgi, MS	Tenaga Ahli

BAB II
RBA TAHUN 2025

A. Anggaran Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Jasa Layanan	22.620.000.000
	a. Pasien JKN	19.320.000.000,00
	b. Pasien Umum	2.850.000.000,00
	c. Pasien Kemenkes (IPWL & Covid)	-
	d. Pasien Pem Kab/Kota	450.000.000,00
2	Hibah	-
3	Pendapatan Kerjasama	105.000.000
	a. Kerjasama Sewa	55.000.000,00
	b. Kerjasama Jasa	50.000.000,00
4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	91.981.605.000
	a. Pegawai	66.235.965.385
	b. Barang dan jasa	16.143.564.513
	c. Belanja modal	9.602.075.102
5	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	275.000.000
	a. Bunga Bank	100.000.000,00
	b. Jasa Pendidikan	175.000.000,00
Jumlah Anggaran Pendapatan		114.981.605.000

Samarinda, 2 Desember 2024
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

B. Anggaran Belanja

NO	URAIAN	BLUD	APBD	JUMLAH
1	BELANJA OPERASI	22.462.310.000	82.379.529.898	104.841.839.898
	a. Belanja Pegawai	9.044.070.000	66.235.965.385	75.280.035.385
	1) Belanja Pegawai APBD	-	66.235.965.385	66.235.965.385
	2) Belanja Pegawai BLUD	9.044.070.000	-	9.044.070.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	13.418.240.000	16.143.564.513	29.561.804.513
	1) Belanja Persediaan	6.792.606.886	4.022.864.711,00	10.815.471.597
	2) Belanja Jasa	5.543.633.114	7.928.837.252,00	13.472.470.366
	3) Belanja Pemeliharaan	677.000.000	522.688.500,00	1.199.688.500
	4) Belanja Langganan Daya dan Jasa	-	1.794.374.050,00	1.794.374.050
	5) Belanja Perjalanan Dinas	405.000.000	1.874.800.000,00	2.279.800.000
	6) Belanja Lain-lain	-	-	-
	c. Belanja Bunga	-	-	-
	d. Belanja Operasi Lain-lain	-	-	-
				0
2	BELANJA MODAL	537.690.000	9.602.075.102	10.139.765.102
	a. Belanja Tanah	-	-	-
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	537.690.000	9.336.716.022	9.874.406.022
	1) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	150.000.000	86.960.804	236.960.804
	2) Belanja Modal Mebel	100.000.000	164.825.555	264.825.555
	3) Belanja Modal Alat Kesehatan	150.000.000	1.693.387.252	1.843.387.252
	4) Belanja Modal Alat Pendingin	127.690.000	743.737.824	871.427.824
	5) Belanja Modal Personal Computer	-	705.097.435	705.097.435
	6) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000	135.800.505	145.800.505
	7) Belanja Modal APBD	-	5.806.906.647	5.806.906.647
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	-	265.359.080	265.359.080
	1) Belanja Modal Pengawasan Teknis	-	40.052.000	40.052.000
	2) Belanja Modal Perencanaan Teknis	-	37.620.000	37.620.000
	3) Belanja Modal Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	187.687.080	187.687.080
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	f. Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	TOTAL ANGGARAN BELANJA	23.000.000.000	91.981.605.000	114.981.605.000

Samarinda, 2 Desember 2024
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

C. Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM**

**RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Uraian	Jumlah
1	PENDAPATAN	
	a. Jasa Layanan	22.620.000.000
	b. Hibah	-
	c. Hasil Kerjasama	105.000.000
	d. APBD	91.981.605.000
	e. Lain-lain	275.000.000
	Jumlah Pendapatan (1)	114.981.605.000
2	BELANJA	
	a. Belanja Operasi	
	1) Belanja Pegawai	75.280.035.385
	2) Belanja Barang dan Jasa	29.561.804.513
	3) Belanja Bunga	-
	4) Belanja Lain-lain	-
	Jumlah Belanja Operasi	104.841.839.898
	b. Belanja Modal	
	1) Belanja Tanah	-
	2) Belanja Peralatan dan Mesin	9.874.406.022
	3) Belanja Gedung dan Bangunan	265.359.080
	4) Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi	-
	5) Belanja Aset Tetap Lainnya	-
	6) Belanja Aset Lainnya	-
	Jumlah Belanja Modal	10.139.765.102
	Jumlah Belanja (2)	114.981.605.000
	Surplus/Defisit (1-2)	-

Samarinda, 2 Desember 2024
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Uraian	Jumlah
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	a. Penggunaan SiLPA Tahun 2024	4.711.246.153
	b. Divestasi	
	c. Penarikan Pinjaman	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.711.246.153
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	a. Investasi	9.611.150.534
	b. Pembayaran Pokok Pinjaman	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.611.150.534
	Pembiayaan Neto	(4.899.904.381)

Samarinda, 2 Desember 2024
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

D. Ambang Batas

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM AMBANG BATAS ANGGARAN TAHUN 2025

No	Tahun	Target	Realisasi/Prognosis	Selisih
1	2022	20.000.000.000	28.444.093.524,86	8.444.093.525
2	2023	19.500.000.000	26.544.096.734,14	7.044.096.734
3	2024	22.000.000.000	26.899.904.380,92	4.899.904.381
Jumlah		61.500.000.000	81.888.094.639,92	20.388.094.640
			AMBANG BATAS	33,15%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

RBA RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2025 merupakan gambaran seluruh aktivitas yang mencakup target-target kinerja pelayanan dan kinerja keuangan rumah sakit sebagai wujud untuk memenuhi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 62 RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA. Penyusunan RBA didasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Target Pendapatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 114.981.605.000,- terdiri dari hasil jasa layanan sebesar Rp. 22.620.000.000,- pendapatan kerjasama sebesar Rp. 105.000.000,- Anggaran APBD sebesar Rp. 91.981.605.000,- dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah adalah senilai Rp. 275.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja pada tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

- 1) Melengkapi peralatan medis.
- 2) Melengkapi jenis pelayanan.
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai.
- 4) Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit.
- 5) Meningkatkan kualitas mutu pelayanan rumah sakit.
- 6) Meningkatkan pengelolaan piutang dan hutang rumah sakit.
- 7) Optimalisasi pendapatan dari unit-unit penghasil yang ada.

Dengan usaha-usaha tersebut diatas, maka diharapkan akan mampu memberikan tambahan dana segar bagi rumah sakit sehingga bisa digunakan untuk mendukung pengembangan rumah sakit ke depan.

B. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi PPK-BLUD

1. Perlu kesamaan pemahaman Peraturan oleh Internal RSJD Atma Husada Mahakam dan pihak Pemda Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penyesuaian Peraturan Gubernur dan Peraturan Direktur terkait dengan terbitnya Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai pengganti Permendagri 61 Tahun 2007.
3. Perubahan/penerbitan peraturan Gubernur yang diperlukan antara lain :
 - a) Tata kelola.
 - b) Kebijakan penatausahaan keuangan.
 - c) Kebijakan akuntansi
 - d) Sistem akuntansi
 - e) Pengadaan Barang dan Jasa
 - f) Remunerasi
 - g) Pegawai BLUD
 - h) Pengelolaan Piutang.
 - i) Pengelolaan Investasi.
 - j) Pengelolaan Barang
 - k) Pengelolaan Utang/Pinjaman
 - l) Pemanfaatan SiLPA.
 - m) Pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan anggaran BLUD.

C. Risiko

1. Risiko yang mungkin terjadi :

- a. Anggaran belanja terlalu rendah.
- b. Kekurangan sumber daya manusia.
- c. Kecukupan dan substansi SPO.
- d. Risiko terjadinya defisit anggaran.

2. Dampak Risiko :

- a. Terjadinya kekurangan anggaran belanja.
- b. Penurunan kualitas layanan dan program berpotensi tidak terlaksana.
- c. Tidak tercukupinya likuiditas atau kemampuan pembayaran tepat waktu.

3. Mitigasi Risiko :

- a. Pergeseran dan atau penggunaan SILPA.
- b. Mengajukan usulan penambahan SDM sesuai kebutuhan.
- c. Mencukupi dan memperbaiki SPO.
- d. Mengajukan usulan penambahan anggaran APBD.

D. Saran dan Rekomendasi

1. Tidak terdapat penurunan alokasi APBD.
2. Implementasi PP 72 Tahun 2019 dimana pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia merupakan otonomi BLUD.
3. RBA BLUD tidak diintegrasikan dalam RKA Dinas Kesehatan.
4. Terdapat DPA RSJD Atma Husada Mahakam baik yang bersumber dari pendapatan BLUD ataupun APBD.
5. Pelaksanaan anggaran merupakan otonomi BLUD.